



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126/ B / 2013 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

LURAH GUNUNGSARI, berkedudukan di Jalan Kencanasari Timur XI/101 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;--
2. RIZKI YUNATHA BASUKI, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
3. DJONEDIE DODIEK, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
4. A.F. FAJAR F., SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
5. AHMAD RIZAL S., SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
6. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----



7. IGNATIUS HOTLAN, SH. Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di

Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/177/436.11.26.3/2012

tanggal 26 Desember 2012, selanjutnya disebut

sebagai; -----TERGUGAT / PEMBANDING -----

MELAWAN

the ing lian, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

tinggal di Jalan Musi No. 35 RT. 006 RW. 001 Kelurahan

Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam

hal ini memilih tempat kediaman hukum dialamat

kuasanya dengan memberikan kuasa kepada :

SUDIYONO, SH., dan NOER CHALIM, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara beralamat di Jalan Bebekan Timur No. 43,

Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten

Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

13 Mei 2013; -----

selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----PENGGUGAT / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 126/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juli 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165 / G / 2012 / PTUN.SBY. tanggal 25 April 2013; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165 / G / 2012 / PTUN.SBY. tanggal 25 April 2013, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Lurah Gunungsari Nomor : 500/159/436.11.26.3/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal Penolakan Menandatangani Permohonan IMB Penggugat atas persil tanah Jl. Karangsari Timur 2/22, Surabaya ; dan mewajibkan Tergugat untuk menandatangani surat keterangan dalam formulir Permohonan IMB yang diajukan Penggugat atas persil / tanah Jl. Karangsari Timur 2/22 Surabaya; yang menurut Penggugat bahwa pada pertengahan tahun 2012 guna memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, Penggugat mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang salah satu syaratnya adalah Surat Keterangan dari Lurah (Tergugat) dan Camat setempat, atas permohonan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak mau menanda tangani surat keterangan tersebut sebagaimana Obyek Sengketa a quo ; Menurut Penggugat

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang telah menolak mananda tangani Surat Keterangan yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan atas persil tanah Jl. Karangsari Timur 02 / 22, Surabaya adalah merupakan tindakan

3

sewenang-wenang yang telah melanggar azas kecermatan, kehati-hatian dan Azas Kepastian hukum sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pokoknya eksepsi tentang gugatan kabur/ tidak jelas; Sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat, dan menurut Tergugat bahwa Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan ketentuan tersebut maka proses, persyaratan dan mekanisme pelayanan IMB tidak melalui Lurah (Tergugat) oleh karena konsekuensi logis dengan tidak berlakunya lagi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 maka semua prosedur dan tata cara penerbitan IMB tunduk pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011, yang mana dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tersebut Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menandatangani surat apapun terkait IMB ; selain itu menurut Tergugat bahwa dalam menerbitkan objek gugatan *quod non* selain karena dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Lurah tidak memiliki kewenangan apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, juga masih perlu dilakukan koordinasi dengan SKPD lain terkait permasalahan warga yang mengatasnamakan Aliansi Warga Chris Kencana-kencanasari Timur RT 07 RW IV yang mana warga meminta status tanah tersebut dipertahankan sebagai fasilitas umum. Koordinasi tersebut

4

diperlukan demi mengantisipasi potensi konflik horizontal di masyarakat terkait dengan permasalahan dimaksud ;-----

Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Lurah Gunungsari Nomor : 590/159/436.11.26.3/2012 tanggal 14 November 2012 Perihal : Jawaban Teguran/Somasi ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Gunungsari Nomor : 590/159/436.11.26.3/2012 tanggal 14 November 2012 Perihal : Jawaban Teguran/Somasi ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menandatangani surat keterangan dalam formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat diatas persil/tanah di Jalan Karangsari Timur 2/22 Surabaya ;-----

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.500,- (Dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat / Pembanding telah diberitahukan tentang isi putusan dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 April 2013 dan

5

selanjutnya Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 8 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 8 Mei 2013, No.165/G/2012/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing tertanggal 10 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 25 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 25 Juni 2013, No. 165 /G/2012/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 20 Mei 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 165/G/2012/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2013, sedangkan Tergugat / Pembanding yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, kepadanya telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut pada tanggal 25 April 2013 dan selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang - Undang serta memenuhi

6

syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut harus diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding yakni eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima; bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

7

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dari segi kewenangan dan substansi, penerbitan obyek sengketa aquo telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas pengharapan yang wajar dan asas keadilan sehingga oleh karenanya tanpa perlu mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa yang memang tidak diatur, cukup beralasan hukum terhadap obyek sengketa dinyatakan batal serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa tersebut ; bahwa majelis hakim tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Surat Keputusan Lurah Gunungsari Nomor : 590/159/436.11.26.3/2012 tanggal 14 November

2012 Perihal : Jawaban Teguran/Somasi ;

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan
- tindakan Tergugat yang telah menolak mananda tangani Surat Keterangan yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan atas persil tanah Jl. Karangsari Timur 02 / 22, Surabaya adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah melanggar azas kecermatan, kehati-hatian dan Azas Kepastian hukum sebagaimana asas – asas umum

8

pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat /Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan ketentuan tersebut maka proses, persyaratan dan mekanisme pelayanan IMB tidak melalui Lurah (Tergugat) oleh karena konsekuensi logis dengan tidak berlakunya lagi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 maka semua prosedur dan tata cara penerbitan IMB tunduk pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011, yang mana dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tersebut Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menandatangani surat apapun terkait IMB ; selain itu menurut Tergugat bahwa dalam menerbitkan objek gugatan *quod non* selain karena dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Lurah tidak memiliki kewenangan apapun terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, juga masih perlu dilakukan koordinasi dengan SKPD lain terkait permasalahan warga yang mengatasnamakan Aliansi Warga Chris Kencana-kencanasari Timur RT 07 RW IV yang mana warga meminta status tanah tersebut dipertahankan sebagai fasilitas umum. Koordinasi tersebut diperlukan demi mengantisipasi potensi konflik horizontal di masyarakat terkait dengan permasalahan dimaksud; -----

- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal dan substansinya; -----

9

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa dari segi kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan maupun didalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tidak ada keharusan untuk mendapatkan surat keterangan dari Lurah sebagaimana bukti P-4 berupa blanko permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat, maka tindakan Tergugat termasuk UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu satu Atap) Kota Surabaya yang menyaratkan adanya surat keterangan yang ditandatangani oleh Lurah merupakan tindakan yang berada diluar kewenangannya secara materi (*onbevoeg ration materi*) sehingga oleh karenanya penerbitan obyek sengketa aquo mengandung cacat dari segi kewenangan ; Bahwa selanjutnya dari segi substansi, dasar penolakan Tergugat untuk menandatangani surat keterangan persyaratan permohonan IMB adanya Surat dari Aliansi Warga Chis Kencana – Kencana Sari Timur RT 07 RW VI tanggal 01 Agustus 2011 kepada Walikota Surabaya (bukti T-2) yang mendasarkan pada peta rencana tata letak garis sempadan dan peruntukan tanah tahun 1980 (lampiran kesimpulan dari Tergugat) apabila dikaitkan dengan bukti bahwa Penggugat telah mempunyai bukti surat ijo Nomor : 188.45/0920B/436.6.18/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 (asli surat tersebut berwarna hijau) yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (bukti P-4) dengan perolehan membeli dari Hartatik dan masih berlaku sampai dengan 13 April 2016 serta telah diterbitkan SKRK dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 653/1572.B/436.6.2/2009 atas lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peta rencana tata letak garis sempadan dan peruntukan tanah tahun 1980 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan surat keputusan karena selain tidak ada aslinya juga bertentangan dengan bukti-bukti lain yang telah dimiliki oleh Penggugat yang ada aslinya dan diakui oleh Tergugat ; disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pengelolaan bangunan dan Tanah Kota Surabaya juga pernah disurati oleh Tergugat melalui surat Nomor 593/157/436.11.26.3/2012 tertanggal 6 Nopember 2012 (lampiran bukti P-1) yang pada intinya mohon konfirmasi dan klarifikasi atas permohonan IMB Penggugat, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa surat Tergugat tersebut telah dijawab oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sehingga dengan demikian hingga saat ini belum ada pencabutan terhadap surat ijo yang dimiliki oleh Penggugat ; bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengambil tindakan menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya secara substansi penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu salah satu asas yang termuat didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus berpedoman pada asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara disamping itu dari aspek keadilan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga tidak memenuhi aspek keadilan karena ada saksi YB Sri Suwito yang bisa mempunyai 6 surat ijo (enam Kavling) dua kavling diantaranya sudah dibangun dilokasi perumahan chris kencana, sedangkan Penggugat hanya punya 1 surat ijo (satu kavling) tapi tidak bisa membangun karena permohonan IMBnya tidak ditandatangani oleh Tergugat. Atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar asas keadilan dari asas - asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya oleh karena surat ijo

11

Penggugat Nomor : 188.45/0920B/436.6.18/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (bukti P-4) dan masih berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2016 serta telah diterbitkannya Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 653/1572.B/436.6.2/2009 tanggal 26 November 2009 atas lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dimana kedua surat tersebut tidak pernah dicabut oleh instansi yang menerbitkannya, maka menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo, secara substansi juga bertentangan dengan asas pengharapan yang wajar karena adalah sangat wajar jika Penggugat yang telah memiliki surat ijo dan SKRK tersebut diatas berharap dapat membangun rumah tinggal diatasnya setelah memperoleh IMB ; bahwa oleh karena akibat tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa serta tidak mau menandatangani surat keterangan sebagaimana termuat dalam blanko permohonan IMB mengakibatkan permohonan Penggugat yang telah diajukan diloket UPTSA akan selalu dikembalikan, maka kepada Tergugat harus diwajibkan untuk menandatangani surat keterangan sebagai persyaratan IMB bagi permohonan IMB Penggugat ; bahwa dari segi kewenangan dan substansi, penerbitan obyek sengketa aquo telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas pengharapan yang wajar dan asas keadilan sehingga oleh karenanya tanpa perlu mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang memang tidak diatur, cukup beralasan hukum kiranya jika obyek sengketa dinyatakan batalbawah oleh karena Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya masih menggunakan blanko yang mensyaratkan adanya Surat Keterangan dari Tergugat meskipun tidak diatur dan tidak diwajibkan dalam

12

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selain obyek sengketa dinyatakan batal serta Tergugat diwajibkan untuk menandatangani surat keterangan dalam formulir permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat atas persil/tanah di Jalan Karangsari Timur 2/22 Surabaya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/G/2012/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2013 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 165/ G/2012/ PTUN.SBY. tanggal 25 April 2013 yang dimohonkan banding; -----

13

3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. dan SUGIYA,SH.MH. serta H.SYAMSIR ALAM SH.MH. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN. ,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti , dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUGIYA,SH.MH.

SYAMSULHADI,SH.

H.SYAMSIR ALAM SH.MH.

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

14

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.500,-
2.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 163.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)